



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 319 /VIII/Ka/PM.00.01/2024/BNNP

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kegiatan sosialisasi pencegahan Narkoba, HIV AIDS Sejak Usia Dini dan Bahaya Bagi Generasi Muda.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
4. Surat Undangan dari UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM Nomor : 006/SP/KKN-PPM39/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal surat permohonan narasumber.

MEMERINTAHKAN

- Kepada** : 1. L. M. Desrial Fahroza., M.Si
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
2. Muslim Sultryawan, S. Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk** : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, tempat SMPN 4 BATUKLIANG UTARA
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Agustus 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**


M. Ridwan, S. Ap



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 349.VIII/Ka/PM.00.01/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan sosialisasi pencegahan Narkoba, HIV AIDS Sejak Usia Dini dan Bahaya Bagi Generasi Muda.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
4. Surat Undangan dari UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM Nomor : 006/SP/KKN-PPM39/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal surat permohonan narasumber.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. L. M. Desrial Fahroza., M.Si
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
2. Muslim Sultryawan, S. Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, tempat SMPN 4 BATUKLIANG UTARA
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Agustus 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Paraf :

Anggota P2M

Ketua Tim Bidang P2M

Kabag Umum

13/8
M.Ridwan, S.Ap